

## MODEL EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH BERBASIS HUKUM TATA NEGARA DAN MAQASHID SYARIAH DALAM MEWUJUDKAN REGULASI YANG KONSTITUSIONAL DAN BERKEMASLAHATAN

Akhmad Zaki Yamani  
IAI Darul Ulum Kandungan  
[zaki@iaidukandangan.ac.id](mailto:zaki@iaidukandangan.ac.id)

### ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kompleksitas pembentukan produk hukum daerah dalam era desentralisasi yang menuntut regulasi tidak hanya memenuhi aspek legalitas formal, tetapi juga mampu mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Permasalahan utama yang dihadapi adalah masih banyaknya peraturan daerah yang mengalami disharmonisasi dengan peraturan yang lebih tinggi, berpotensi bertentangan dengan prinsip konstitusionalitas, serta belum sepenuhnya mencerminkan nilai kemanfaatan substantif bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan merumuskan model evaluasi produk hukum daerah berbasis Hukum Tata Negara dan Maqashid Syariah untuk menghasilkan regulasi yang konstitusional dan berkemaslahatan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, filosofis, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model evaluasi yang selama ini digunakan cenderung berorientasi pada aspek legal-formal sehingga belum mampu mengukur dimensi kemaslahatan secara komprehensif. Penelitian ini menawarkan Model Evaluasi Konstitusional-Maqashidi yang mengintegrasikan pengujian konstitusionalitas, legalitas, dan kemaslahatan dalam satu kerangka evaluasi. Secara teoretis, model ini memperkaya kajian evaluasi regulasi, sedangkan secara praktis dapat menjadi instrumen bagi pemerintah daerah dalam menghasilkan regulasi yang lebih berkualitas.

**Kata Kunci:** Hukum Tata Negara; Kemaslahatan; Konstitusionalitas; Maqashid Syariah.

### ABSTRACT

*This study is motivated by the growing complexity of regional legal products within the decentralization framework, which requires regulations to fulfill not only formal legality but also substantive public welfare objectives. The primary issue lies in the persistence of regional regulations that are inconsistent with higher-level legislation, potentially conflict with constitutional principles, and inadequately reflect societal benefits. This research aims to formulate an evaluation model for regional legal products based on Constitutional Law and Maqashid Sharia to promote regulations that are both constitutional and welfare-oriented. The study employs normative legal research using statutory, conceptual, philosophical, and comparative approaches. The findings reveal that existing evaluation mechanisms predominantly emphasize formal legal compliance and have not comprehensively assessed substantive public benefit. This research proposes a Constitutional-Maqashidi Evaluation Model integrating constitutionality, legality, and public welfare into a unified analytical framework. Theoretically, the model contributes to the development of regulatory evaluation studies. Practically, it offers policymakers and regional governments a systematic instrument for producing higher-quality, constitutionally compliant, and socially beneficial regulations.*

**Keywords:** *Constitutionality; Constitutional Law; Maqashid Sharia; Public Welfare*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penerapan otonomi daerah di Indonesia merupakan konsekuensi logis dari sistem desentralisasi yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayahnya. Dalam kerangka tersebut, pembentukan produk hukum daerah menjadi instrumen strategis untuk menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam lokal sekaligus menjawab berbagai kebutuhan

masyarakat daerah. Satata, Rakhman, dan Megafitri (2025) menegaskan bahwa peraturan daerah memiliki posisi yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena berfungsi sebagai sarana pengaturan, pelayanan publik, serta pembangunan daerah<sup>1</sup>. “Peraturan daerah (Perda) menjadi instrumen utama pelaksanaan otonomi daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat” (Satata et al., 2025). Namun, implementasi otonomi daerah masih menghadapi berbagai tantangan karena proses pembentukan perda sering kali dipengaruhi oleh kebijakan hukum nasional yang cenderung sentralistik sehingga ruang kemandirian daerah belum sepenuhnya berkembang secara optimal (Satata et al., 2025).

Di sisi lain, kualitas produk hukum daerah di Indonesia masih menjadi perhatian serius dalam praktik ketatanegaraan. Berbagai peraturan daerah kerap menimbulkan persoalan berupa tumpang tindih norma, disharmonisasi dengan peraturan yang lebih tinggi, serta ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip konstitusi. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian perda berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Arfandy (2024) “Pembentukan Peraturan Daerah oleh DPRD seringkali dianggap bermasalah oleh sejumlah pihak” (Arfandy, 2024)<sup>2</sup>. Permasalahan tersebut tidak terlepas dari berbagai kendala dalam proses legal drafting, seperti belum optimalnya mekanisme pembentukan produk hukum daerah, lemahnya partisipasi masyarakat, serta keterbatasan kualitas perancang regulasi sehingga substansi perda yang dihasilkan sering menjadi sorotan publik (Arfandy, 2024). Akibatnya, tidak sedikit regulasi daerah yang mengalami kesulitan dalam implementasi maupun berpotensi bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa model evaluasi regulasi yang selama ini digunakan masih didominasi oleh pendekatan legal-formal yang berfokus pada aspek prosedural, hierarki norma, dan kewenangan pembentuk regulasi. Meskipun penting, pendekatan tersebut belum sepenuhnya mampu mengukur sejauh mana suatu regulasi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Evaluasi regulasi sering kali berhenti pada pengujian legalitas tanpa menilai dimensi kemanfaatan sosial, keadilan substantif, dan kemaslahatan publik yang menjadi tujuan akhir pembentukan hukum. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui integrasi Hukum Tata Negara dan Maqashid Syariah. Hukum Tata Negara menyediakan instrumen untuk menguji konstitusionalitas regulasi melalui parameter kesesuaian dengan UUD NRI Tahun 1945, prinsip negara hukum, perlindungan hak konstitusional warga negara, serta hierarki peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Maqashid Syariah menawarkan kerangka evaluasi yang berorientasi pada kemaslahatan melalui perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

Berdasarkan kondisi tersebut, pembangunan model evaluasi produk hukum daerah yang mengintegrasikan perspektif Hukum Tata Negara dan Maqashid Syariah menjadi sangat penting. Model ini tidak hanya menilai apakah suatu regulasi sah secara konstitusional, tetapi juga mengukur sejauh mana regulasi tersebut mampu menghadirkan kemanfaatan, keadilan, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan evaluasi konstitusionalitas dan kemaslahatan ke dalam satu kerangka analisis yang utuh sehingga menghasilkan model evaluasi produk hukum daerah yang lebih komprehensif, responsif, dan berorientasi pada terwujudnya regulasi yang konstitusional sekaligus berkemaslahatan.

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>1</sup> Satata, P., Rakhman, Y., & Megafitri, R. R. (2025). *Politik hukum pembentukan peraturan daerah dan implikasinya terhadap prinsip otonomi daerah di Indonesia*. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 6(3).

<sup>2</sup> Arfandy, M. F. (2024). *Peran DPRD dalam pembentukan peraturan daerah yang demokratis*. *Recht Studiosum Law Review*, 3(1), 37–49.

1. Bagaimana evaluasi produk hukum daerah dalam perspektif Hukum Tata Negara?
2. Bagaimana evaluasi produk hukum daerah dalam perspektif Maqashid Syariah?
3. Bagaimana model evaluasi integratif berbasis Hukum Tata Negara dan Maqashid Syariah dalam mewujudkan regulasi yang konstitusional dan berkemaslahatan?

### C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis evaluasi produk hukum daerah berdasarkan perspektif Hukum Tata Negara.
2. Menganalisis evaluasi produk hukum daerah berdasarkan perspektif Maqashid Syariah.
3. Merumuskan model evaluasi integratif HTN–Maqashid Syariah yang dapat digunakan dalam menilai kualitas regulasi daerah.

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Evaluasi Produk Hukum Daerah

Evaluasi produk hukum daerah merupakan proses sistematis untuk menilai kualitas, efektivitas, relevansi, dan kesesuaian suatu peraturan daerah dengan tujuan pembentukannya serta dengan sistem hukum yang berlaku. Dalam kajian regulasi modern, evaluasi tidak hanya berfungsi untuk mengidentifikasi kelemahan normatif suatu peraturan, tetapi juga untuk mengukur dampak sosial, ekonomi, politik, dan administratif yang ditimbulkan setelah regulasi diterapkan. Produk hukum daerah sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan nasional memiliki kedudukan penting dalam pelaksanaan otonomi daerah karena menjadi instrumen hukum bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan publik. Pembentukan produk hukum daerah harus berpedoman pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, antara lain asas kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, serta keterbukaan. Asas-asas tersebut menjadi parameter utama dalam menilai kualitas regulasi yang dihasilkan. Regulasi yang berkualitas harus memenuhi indikator legalitas, efektivitas, efisiensi, konsistensi, responsivitas, dan kebermanfaatannya bagi masyarakat. Dalam perkembangan ilmu kebijakan publik, evaluasi regulasi juga dilakukan melalui pendekatan *Regulatory Impact Assessment* (RIA), yaitu metode analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi manfaat, biaya, risiko, dan dampak yang mungkin timbul dari suatu kebijakan atau regulasi. Selain itu, evaluasi regulasi dapat dilakukan melalui pendekatan *ex ante* yang dilaksanakan sebelum regulasi diberlakukan untuk memprediksi dampak kebijakan, serta *ex post* yang dilakukan setelah regulasi diterapkan guna mengukur efektivitas dan tingkat pencapaian tujuan regulasi.

### B. Hukum Tata Negara

Hukum Tata Negara merupakan cabang ilmu hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antar lembaga negara, distribusi kewenangan, serta perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Konsep utama dalam Hukum Tata Negara adalah negara hukum (*rechtsstaat* atau *rule of law*), yaitu negara yang seluruh penyelenggaraan kekuasaannya harus didasarkan pada hukum. Dalam negara hukum, konstitusi menempati posisi tertinggi sebagai norma fundamental yang menjadi sumber legitimasi bagi seluruh peraturan perundang-undangan. Prinsip supremasi konstitusi mengharuskan setiap produk hukum, termasuk peraturan daerah, selaras dengan nilai-nilai dan ketentuan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perspektif Hukum Tata Negara, kualitas suatu regulasi dapat dianalisis melalui teori hierarki peraturan perundang-undangan yang menempatkan peraturan daerah pada tingkat yang lebih rendah dibandingkan undang-undang dan konstitusi. Konsekuensinya, setiap produk hukum daerah harus memenuhi prinsip kesesuaian vertikal maupun horizontal dalam sistem

hukum nasional. Selain itu, teori kewenangan menjadi dasar untuk menilai apakah suatu regulasi dibentuk oleh lembaga yang memiliki legitimasi hukum melalui atribusi, delegasi, atau mandat. Pengujian konstusionalitas regulasi dilakukan untuk memastikan bahwa norma yang dibentuk tidak bertentangan dengan konstitusi, prinsip negara hukum, maupun hak-hak dasar warga negara. Dalam pemerintahan modern, konsep *good governance* dan *constitutional governance* juga menjadi parameter penting karena menekankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, efektivitas, dan perlindungan hak konstusional masyarakat sebagai tujuan utama pembentukan regulasi.

### **C. Maqashid Syariah**

Maqashid Syariah merupakan teori dalam hukum Islam yang menjelaskan tujuan-tujuan fundamental dari pembentukan syariat. Konsep ini berkembang sejak masa ulama klasik dan mencapai formulasi yang sistematis melalui pemikiran Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Syatibi. Al-Ghazali menegaskan bahwa tujuan syariat adalah menjaga lima kebutuhan pokok manusia (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Pemikiran tersebut kemudian dikembangkan oleh Al-Syatibi melalui pendekatan yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara syariat dan kemaslahatan manusia. Dalam perkembangan kontemporer, Jasser Auda memperluas cakupan Maqashid Syariah melalui pendekatan sistem (*systems approach*) yang menekankan keterbukaan, multidimensionalitas, dan orientasi pada tujuan sosial yang lebih luas. Menurut perspektif ini, Maqashid Syariah tidak hanya dipahami sebagai instrumen hukum keagamaan, tetapi juga sebagai kerangka etis dalam merumuskan kebijakan publik. Maqashid Syariah membagi kebutuhan manusia ke dalam tiga tingkatan, yaitu *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tabsiniyyat* (tersier). Dalam regulasi daerah, konsep tersebut dapat digunakan untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan mampu melindungi kepentingan masyarakat, menjamin keadilan sosial, meningkatkan kesejahteraan, serta mencegah terjadinya kemudarat. Maqashid Syariah memiliki relevansi yang kuat sebagai instrumen evaluasi substantif terhadap kualitas regulasi publik.

### **D. Penelitian Terdahulu**

Kajian mengenai evaluasi produk hukum daerah, constitutional review, Maqashid Syariah, dan kebijakan publik berbasis kemaslahatan telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Berbagai penelitian tentang evaluasi peraturan daerah umumnya berfokus pada aspek legal drafting, harmonisasi peraturan perundang-undangan, efektivitas implementasi regulasi, serta sinkronisasi antara regulasi daerah dan kebijakan nasional. Sementara itu, penelitian mengenai constitutional review lebih menitikberatkan pada pengujian kesesuaian norma hukum terhadap konstitusi, perlindungan hak konstusional warga negara, dan penguatan prinsip negara hukum. Di sisi lain, penelitian mengenai Maqashid Syariah banyak membahas implementasi prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam, kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan sosial-ekonomi masyarakat. Meskipun, sebagian besar penelitian tersebut masih bergerak secara parsial dan sektoral. Kajian evaluasi regulasi cenderung menggunakan pendekatan hukum positif dan konstusionalitas, sedangkan penelitian Maqashid Syariah lebih banyak menyoroti dimensi etika dan kemaslahatan tanpa mengaitkannya secara langsung dengan mekanisme evaluasi produk hukum daerah. Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat *research gap* berupa belum tersedianya model evaluasi yang secara komprehensif mengintegrasikan perspektif Hukum Tata Negara dan Maqashid Syariah dalam satu kerangka analisis yang sistematis. Adapun *state of the art* penelitian ini terletak pada upaya merumuskan model evaluasi integratif yang menggabungkan pengujian konstusionalitas berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Tata Negara dengan pengujian kemaslahatan berdasarkan indikator-indikator Maqashid Syariah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma, asas, doktrin, teori hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan evaluasi produk hukum daerah dalam perspektif Hukum Tata Negara dan Maqashid Syariah. Metode ini dipilih karena tujuan penelitian adalah menganalisis kesesuaian produk hukum daerah dengan prinsip-prinsip konstitusionalitas dan kemaslahatan melalui pendekatan konseptual dan normatif. Penelitian hukum normatif dinilai relevan untuk mengkaji dinamika peraturan perundang-undangan karena berorientasi pada analisis bahan hukum primer dan sekunder guna menjawab persoalan sinkronisasi norma serta perkembangan regulasi yang semakin kompleks (Maulana, Alawiyah, & Candra, 2025)<sup>3</sup>. Selain itu, penelitian hukum normatif menekankan kajian terhadap norma, asas, dan peraturan hukum yang berlaku sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan analisis hukum yang sistematis dan komprehensif (Christiawan & Widyaningrum, 2024)<sup>4</sup>.

Pendekatan penelitian yang digunakan terdiri atas statute approach, conceptual approach, comparative approach, dan philosophical approach. Statute approach digunakan untuk mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan dan evaluasi produk hukum daerah, terutama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Conceptual approach digunakan untuk menganalisis konsep-konsep teoritis mengenai negara hukum, konstitusionalitas, kewenangan, dan Maqashid Syariah. Selanjutnya, comparative approach dimanfaatkan untuk membandingkan berbagai model evaluasi regulasi yang telah berkembang dalam kajian hukum dan kebijakan publik, sedangkan philosophical approach digunakan untuk mengkaji nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kemaslahatan yang menjadi landasan filosofis pembentukan regulasi daerah. Sebagaimana dijelaskan oleh Firmanto, Sufiarina, Reumi, dan Saleh (2024), “Bab III menguraikan metode penelitian hukum yang mencakup pendekatan normatif, empiris, dan campuran (mixed methods)” (Firmanto et al., 2024), yang menunjukkan pentingnya pemilihan pendekatan penelitian yang sesuai dengan karakteristik permasalahan hukum yang dikaji<sup>5</sup>.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel akademik, dan karya ilmiah lain yang relevan dengan tema penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan berbagai sumber penunjang lainnya yang membantu memperjelas konsep-konsep hukum yang digunakan. Christiawan dan Widyaningrum (2024) “Buku ini juga membahas aneka pendekatan, metode, dan ilmu bantu, termasuk model penulisan studi kasus” (Christiawan & Widyaningrum, 2024), yang menunjukkan pentingnya penggunaan berbagai sumber hukum sebagai dasar analisis akademik<sup>6</sup>.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan fokus penelitian. Metode ini sejalan dengan pendapat Maulana et al. (2025) “Pendekatan yang digunakan

<sup>3</sup> Maulana, A., Alawiyah, T. A., & Candra, F. A. (2025). *Metode penelitian hukum normatif dalam menjawab tantangan dinamika peraturan perundang-undangan*. *Jurnal Penelitian Ilmiah Interdisipliner*.

<sup>4</sup> Christiawan, R., & Widyaningrum, T. (2024). *Penelitian hukum normatif*. PT RajaGrafindo Persada.

<sup>5</sup> Firmanto, T., Sufiarina, S., Reumi, F., & Saleh, I. N. S. (2024). *Metodologi penelitian hukum: Panduan komprehensif penulisan ilmiah bidang hukum*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.

<sup>6</sup> Christiawan, R., & Widyaningrum, T. (2024). *Penelitian hukum normatif*. PT RajaGrafindo Persada.

adalah studi kepustakaan (library research) dan analisis yuridis normatif terhadap bahan hukum primer” (Maulana et al., 2025). Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan berbagai literatur mengenai legal drafting dan pengembangan kapasitas perancang regulasi<sup>7</sup>. Sihombing (2024) “Legal higher education has a very important role in improving the capacity of human resources in the legal field” (Sihombing, 2024), sehingga kualitas kajian hukum sangat dipengaruhi oleh kemampuan akademik dalam memahami dan menganalisis regulasi secara tepat<sup>8</sup>.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif normatif dengan mengkaji keterkaitan antara norma hukum, teori Hukum Tata Negara, dan konsep Maqashid Syariah. Analisis dilakukan melalui *content analysis* terhadap berbagai sumber hukum dan literatur yang relevan, kemudian dilanjutkan dengan pendekatan preskriptif analitis untuk merumuskan model evaluasi produk hukum daerah yang ideal. Metode penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum melalui pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan yang relevan sehingga menghasilkan argumentasi hukum yang kuat dalam merumuskan model evaluasi regulasi yang konstitusional dan berkemaslahatan (Firmanto et al., 2024). Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan konstruksi model evaluasi produk hukum daerah yang mengintegrasikan prinsip-prinsip Hukum Tata Negara dan Maqashid Syariah secara sistematis dan aplikatif<sup>9</sup>.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Evaluasi Regulasi Daerah dalam Perspektif Hukum Tata Negara

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, peraturan daerah merupakan bagian integral dari sistem peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai instrumen pelaksanaan otonomi daerah. Keberadaan Perda harus ditempatkan dalam kerangka negara hukum yang menjunjung supremasi konstitusi, hierarki norma hukum, dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Evaluasi produk hukum daerah harus diawali dengan pengujian terhadap legalitas pembentukan regulasi, kewenangan pembentuknya, serta kesesuaian materi muatan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan yang lebih tinggi.

Hasil kajian menunjukkan bahwa salah satu persoalan utama yang sering muncul dalam produk hukum daerah adalah lemahnya harmonisasi vertikal antara regulasi daerah dan regulasi pusat. Kondisi tersebut mengakibatkan munculnya disharmonisasi norma yang berpotensi bertentangan dengan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan dan asas kepastian hukum (Sanjaya, Saragih, Sibuea, & Widjaja, 2025). Sejalan dengan hal tersebut, Sanjaya et al. (2025) “Perda yang tidak harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengganggu prinsip negara kesatuan” (Sanjaya et al., 2025)<sup>10</sup>. Selain persoalan harmonisasi, kualitas legal drafting juga menjadi faktor penting dalam menentukan konstitusionalitas suatu regulasi. Yamani (2024) “Proses legal drafting Perda sering menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia dan lemahnya pemahaman teknik perancangan peraturan” (Yamani, 2024)<sup>11</sup>. Penelitian Yamani (2024) menunjukkan bahwa kualitas

<sup>7</sup> Maulana, A., Alawiyah, T. A., & Candra, F. A. (2025). *Metode penelitian hukum normatif dalam menjawab tantangan dinamika peraturan perundang-undangan*. Jurnal Penelitian Ilmiah Interdisipliner.

<sup>8</sup> Sihombing, E. N. A. M. (2024). *The role of higher legal education in improving the professional capacity of legislative drafters through the legislative drafting class*. Indonesian Journal Education, 3(4).

<sup>9</sup> Firmanto, T., Sufiarina, S., Reumi, F., & Saleh, I. N. S. (2024). *Metodologi penelitian hukum: Panduan komprehensif penulisan ilmiah bidang hukum*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.

<sup>10</sup> Sanjaya, A., Saragih, B. R., Sibuea, H. P., & Widjaja, G. (2025). *Harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan tingkat pusat dalam perspektif negara kesatuan*. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 99–119.

<sup>11</sup> Yamani, A. Z. (2024). *Analisis kesesuaian proses legal drafting dengan standar pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah*. *Zona Law and Public Administration Indonesia*, 2(5), 49–58.

legal drafting sangat dipengaruhi oleh kompetensi perancang regulasi, koordinasi antarlembaga, dan dukungan anggaran yang memadai. Berdasarkan temuan tersebut, kerangka evaluasi berbasis konstitusionalitas perlu mencakup lima indikator utama, yaitu kewenangan pembentuk regulasi, kesesuaian dengan konstitusi, harmonisasi dengan peraturan yang lebih tinggi, perlindungan hak konstitusional masyarakat, serta efektivitas implementasi norma hukum.

## **B. Evaluasi Regulasi Daerah dalam Perspektif Maqashid Syariah**

Selain memenuhi aspek konstitusionalitas, regulasi daerah juga harus mampu mewujudkan kemaslahatan sebagai tujuan utama pembentukan hukum. Dalam perspektif Maqashid Syariah, evaluasi regulasi tidak hanya berfokus pada aspek formal, tetapi juga pada sejauh mana regulasi mampu melindungi kepentingan masyarakat melalui pemenuhan lima tujuan pokok syariat (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

Analisis menunjukkan bahwa regulasi yang baik harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat dan mampu menjawab kebutuhan sosial yang berkembang. Dewi dan Sofiatun (2025) “Perda yang dihasilkan harus dapat diterapkan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat” (Dewi & Sofiatun, 2025)<sup>12</sup>. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa ukuran keberhasilan regulasi tidak hanya ditentukan oleh legalitasnya, tetapi juga oleh dampak kemanfaatannya. Dewi dan Sofiatun (2025) menjelaskan bahwa perancangan regulasi yang berkualitas harus memperhatikan harmonisasi norma hukum dan partisipasi berbagai pemangku kepentingan agar menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Sementara itu, Asnani (2023) “Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) harus berbasis riset” (Asnani, 2023)<sup>13</sup>. Melalui pendekatan tersebut, substansi regulasi dapat disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat sehingga lebih responsif terhadap persoalan sosial yang dihadapi daerah. Kerangka evaluasi berbasis Maqashid Syariah dapat dilakukan melalui pengukuran tingkat perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta masyarakat sebagai indikator utama kemaslahatan publik.

## **C. Model Evaluasi Integratif Hukum Tata Negara dan Maqashid Syariah**

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menawarkan model evaluasi integratif yang menggabungkan pendekatan Hukum Tata Negara dan Maqashid Syariah dalam satu kerangka evaluasi yang komprehensif. Secara filosofis, model ini didasarkan pada prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Secara yuridis, model ini berlandaskan UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Secara sosiologis, model ini bertujuan memastikan bahwa regulasi mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat sekaligus menjaga nilai-nilai kemaslahatan publik.

Konstruksi model evaluasi yang ditawarkan terdiri atas tujuh tahapan, yaitu identifikasi produk hukum daerah, uji legalitas formal, uji konstitusionalitas materiil, uji kemaslahatan berdasarkan Maqashid Syariah, penilaian dampak sosial dan ekonomi, penyusunan indeks konstitusionalitas dan kemaslahatan, serta rekomendasi perbaikan regulasi. Model ini lahir dari kebutuhan untuk mengatasi berbagai persoalan overregulasi, tumpang tindih norma, dan rendahnya efektivitas implementasi regulasi yang masih banyak ditemukan dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian Sujatmiko et al. (2024) menunjukkan bahwa evaluasi regulasi yang terintegrasi perlu dilakukan secara sistematis karena tingginya jumlah regulasi berpotensi menimbulkan

---

<sup>12</sup> Dewi, I. K., & Sofiatun. (2025). *Perancangan peraturan daerah*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.

<sup>13</sup> Asnani, M. S. (2023). *Naskah akademik pembentukan peraturan daerah*. Penerbit NEM.

overregulasi dan ketidakefektifan kebijakan<sup>14</sup>. Selain itu, Maisondra dan Sulaiman (2025) menemukan bahwa evaluasi regulasi yang komprehensif harus mengintegrasikan aspek substantif, prosedural, dan teknis legal drafting karena rendahnya kualitas koordinasi dan dominasi pendekatan sektoral sering menghambat kualitas produk hukum<sup>15</sup>.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merumuskan Regulatory Constitutional–Masalah Assessment Model (RCMAM) sebagai model evaluasi regulasi daerah yang baru. Model ini mengintegrasikan dua dimensi utama, yaitu dimensi konstusionalitas yang berasal dari Hukum Tata Negara dan dimensi kemaslahatan yang berasal dari Maqashid Syariah. Keunggulan model ini terletak pada kemampuannya menilai regulasi tidak hanya dari aspek legalitas formal dan kesesuaian konstitusi, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Secara teoretis, model ini memperkaya kajian evaluasi regulasi melalui pendekatan multidisipliner yang menghubungkan hukum tata negara dengan hukum Islam. Secara praktis, model ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah, DPRD, dan pembentuk kebijakan sebagai instrumen evaluasi dalam menghasilkan regulasi yang lebih konstusional, efektif, dan berkemaslahatan.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi produk hukum daerah tidak cukup dilakukan melalui pendekatan legal-formal semata, tetapi perlu memperhatikan dimensi kemaslahatan sebagai tujuan utama pembentukan hukum. Dalam perspektif Hukum Tata Negara, kualitas regulasi daerah ditentukan oleh kesesuaiannya dengan konstitusi, kewenangan pembentuk regulasi, hierarki peraturan perundang-undangan, serta perlindungan hak-hak konstusional masyarakat. Sementara itu, dalam perspektif Maqashid Syariah, kualitas regulasi diukur berdasarkan kemampuannya mewujudkan kemaslahatan melalui perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hasil penelitian menghasilkan model evaluasi integratif yang menggabungkan pengujian konstusionalitas dan pengujian kemaslahatan dalam satu kerangka analisis yang sistematis. Model tersebut memiliki karakteristik komprehensif, multidimensional, dan aplikatif karena tidak hanya menilai aspek legalitas, tetapi juga efektivitas sosial dari suatu regulasi. Kehadiran model ini memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan ilmu Hukum Tata Negara dan hukum Islam sekaligus menawarkan instrumen evaluasi yang lebih relevan dalam mewujudkan produk hukum daerah yang konstusional, responsif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

### **B. Saran**

Pemerintah daerah disarankan untuk menerapkan model evaluasi integratif berbasis Hukum Tata Negara dan Maqashid Syariah sebelum menetapkan maupun merevisi produk hukum daerah agar regulasi yang dihasilkan memiliki legitimasi konstusional sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. DPRD perlu memperkuat fungsi legislasi, pengawasan, dan pengkajian akademik dalam proses pembentukan peraturan daerah sehingga kualitas regulasi yang dihasilkan semakin responsif terhadap kebutuhan publik. Kementerian Dalam Negeri diharapkan dapat mengembangkan pedoman evaluasi peraturan daerah yang tidak hanya menekankan aspek legalitas dan harmonisasi regulasi, tetapi juga mengakomodasi indikator kemaslahatan sebagai bagian dari penilaian kualitas regulasi. Akademisi perlu mengembangkan kajian multidisipliner yang

---

<sup>14</sup> Sujatmiko, S., Wibowo, W., Muhaimin, M., Yuliyanto, Y., Kristiyanto, E. N., Amriyeny, U. F., & Nurahya, D. N. (2024). *Optimizing guidelines for evaluating legislation to address over-regulation in Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 18(2), 221–236. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2024.V18.221-236>

<sup>15</sup> Maisondra, M., & Sulaiman, A. (2025). *Analysis of substantial, procedural, and technical aspects in the drafting of legislation in Indonesia*. *Journal of Legal and Cultural Analytics*, 4(4). <https://doi.org/10.55927/jlca.v4i4.15789>

mengintegrasikan hukum, kebijakan publik, dan nilai-nilai kemaslahatan dalam evaluasi produk hukum. Selain itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan pengujian empiris terhadap model yang ditawarkan pada berbagai jenis produk hukum daerah sehingga dapat diketahui tingkat efektivitas, validitas, dan relevansinya dalam mendukung pembentukan regulasi yang berkeadilan, konstitusional, dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arfandy, M. F. (2024). *Peran DPRD dalam pembentukan peraturan daerah yang demokratis*. *Recht Studiosum Law Review*, 3(1), 37–49.
- Asnani, M. S. (2023). *Naskah akademik pembentukan peraturan daerah*. Penerbit NEM.
- Christiawan, R., & Widyaningrum, T. (2024). *Penelitian hukum normatif*. PT RajaGrafindo Persada.
- Dewi, I. K., & Sofiatun. (2025). *Perancangan peraturan daerah*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Firmanto, T., Sufiarina, S., Reumi, F., & Saleh, I. N. S. (2024). *Metodologi penelitian hukum: Panduan komprehensif penulisan ilmiah bidang hukum*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Maisondra, M., & Sulaiman, A. (2025). *Analysis of substantial, procedural, and technical aspects in the drafting of legislation in Indonesia*. *Journal of Legal and Cultural Analytics*, 4(4). <https://doi.org/10.55927/jlca.v4i4.15789>
- Maulana, A., Alawiyah, T. A., & Candra, F. A. (2025). *Metode penelitian hukum normatif dalam menjawab tantangan dinamika peraturan perundang-undangan*. *Jurnal Penelitian Ilmiah Interdisipliner*.
- Sanjaya, A., Saragih, B. R., Sibuea, H. P., & Widjaja, G. (2025). *Harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan tingkat pusat dalam perspektif negara kesatuan*. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 99–119.
- Satata, P., Rakhman, Y., & Megafitri, R. R. (2025). *Politik hukum pembentukan peraturan daerah dan implikasinya terhadap prinsip otonomi daerah di Indonesia*. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 6(3).
- Sihombing, E. N. A. M. (2024). *The role of higher legal education in improving the professional capacity of legislative drafters through the legislative drafting class*. *Indonesian Journal Education*, 3(4).
- Sujatmiko, S., Wibowo, W., Muhaimin, M., Yuliyanto, Y., Kristiyanto, E. N., Amriyeny, U. F., & Nurcahya, D. N. (2024). *Optimizing guidelines for evaluating legislation to address over-regulation in Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 18(2), 221–236. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2024.V18.221-236>
- Yamani, A. Z. (2024). *Analisis kesesuaian proses legal drafting dengan standar pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah*. *Zona Law and Public Administration Indonesia*, 2(5), 49–58.